

**HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM
(ANALISIS HASIL IJTIMA' MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
SE-INDONESIA KE-VI)**

Oleh :

HALIMA NUR ASNITA

NIM: 24143042/S



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020/1441 H**

**HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM
(ANALISIS HASIL IJTIMA' MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
SE-INDONESIA KE-VI)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Mu'amalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumtera Utara

Oleh :

HALIMA NUR ASNITA

NIM: 24143042/S



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020/1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halima Nur Asnita

Nim : 24.14.3.042

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah

Judul Skripsi : Hukum Memberikan Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum
(Analisis Hasil Ijtima Majelis Ulama Indonesia (MUI))

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/ Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, Februari 2020,

Yang membuat pernyataan,

HALIMA NUR ASNITA

NIM: 24.14.3.042

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM (ANALISIS HASIL IJTIMA' MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SE-INDONESIA KE-VI).

Oleh :

HALIMA NUR ASNITA

NIM: 24143042/S

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Mu'amalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumtera Utara

Medan, Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIP. 19640916 198801 2 002

Sofiati, M.Hum
NIP. 19740127 200901 2 002

Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Fatimah Zahara, MA
NIP.19730208 19990 3 201

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Hukum Memberikan Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum (Analisis Hasil Ijtima' Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se-Indonesia Ke-VI)** a.n. Halimah Nur Asnita, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan pada Hari Senin tanggal 17 Februari 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Mu'amalah.

Medan, 17 Februari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Fatimah Zahara, MA
NIP.19730208 19990 3 201

Sekretaris

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP.19770127 200710 2 002

Anggota

Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIP.19640916 198801 2 002

Cahaya Permata, M.H
NIP.19861227 201503 2 002

Fatimah Zahara, MA
NIP.19730208 19990 3 201

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP.19770127 200710 2 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Zulham, M.Hum
NIP.19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM (Analisis Hasil Ijtima' Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se-Indonesia Ke-VI).

Suatu tradisi dan praktik, jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendamping hukum tersebut. Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi, sering kali kebutuhan riilnya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan tambahan biaya. Biaya bantuan hukum yang di dapati adalah dari zakat mal dan untuk kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan. Apa isi putusan ijtima' ulama Se-Indonesia VI Tahun 2018 dan bagaimana pemahaman serta penjelasan ijtima' ulama tersebut?, Bagaimana analisis istinbath hukum ijtima' Majelis Ulama Indonesia tentang hukum memberikan zakat mal untuk bantuan hukum serta dalil yang digunakan?, Apa latar belakang dan relevansi putusan ijtima' Majelis Ulama Indonesia terhadap hukum memberikan zakat mal untuk bantuan hukum dalam mencapai prinsip keadilan?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mencakup tentang asas-asas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penggalian materi hukum Islam doctrinal yang sifatnya kualitatif analitik, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap materi hukum yang ada pada keputusan Majelis Ulama Indonesia VI tahun 2018, terutama pada rumusan masalah yang menjadi stressing point penelitian. Kesimpulan pada akhir dari penelitian ini adalah putusan ijtima' ulama Se-Indonesia ke-VI Tahun 2018 boleh memberikan zakat mal untuk bantuan hukum dengan ketentuan beragama Islam, penerima zakat merupakan orang yang terdzalimi (madzlum), perkara/kasus tidak bertentangan dengan agama. Istinbat hukum Majelis Ulama Indonesia tidak jauh berbeda dengan ulama salaf, dalil yang digunakan berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul yang mu'tabar. Untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Maka ijtima' ulama membolehkan memberikan zakat mal untuk pelayanan hukum.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, 'inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi yang berjudul **Hukum Memberikan Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum'' (Analisis Hasil Ijtima' Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se-Indonesia Ke-VI)** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah-Nya serta partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.

2. Bapak Dr.Zulham, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
3. Ibunda Fatimah Zahara, M.A selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, S.H, M.Kn selaku Sekertaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Ibu Dra. Laila Rohani, M.Hum selaku pembimbing I dan Sofiati, M.Hum selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Ketua MUI Kota Medan, Pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan sumbangsi berupa informasi dan keterangan-keterangan bagi penulis.
6. Kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Alm. Muhammad Saleh dan Ibunda Rosdiana serta abang dan kakak keluarga semua yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat serta do'a yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada Yogi Prakoso terima kasih banyak atas dukungan yang selalu menyemangati penulis dimanapun berada hingga selesai penulisan skripsi.
8. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya Jurusan Mu'amalah dan khususnya angkatan tahun 2014.

9. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, Maret 2020

Penulis

Halimah Nur Asnita
NIM. 24143042/S

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Batasan Istilah.....	6
E. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian	8
F. Hipotesis	10
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II REGULASI HUKUM DALAM BANTUAN HUKUM.....	17
A. Pengertian Bantuan Hukum	17
B. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum	26
C. Dasar Pemberian Bantuan Hukum.....	30
D. Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana	36

BAB III EKSISTENSI FATWA DAN KEDUDUKAN FATWA	
MUI	42
A. Pengertian Fatwa	42
B. Syarat-Syarat Fatwa dan Bentuk-Bentuk Fatwa	46
C. Kedudukan Fatwa Dalam Ijtihad	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Pendapat MUI Tentang Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum	62
B. Eksistensi Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam	69
C. Urgensi dan Relevansi Hukum Terhadap Pemberian Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum	74
D. Analisis Penulis	78
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu tradisi dan praktik, jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendamping hukum tersebut. Padahal, pasal 28 huruf D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa¹:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Dapat diketahui pasal 56 ayat 1 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP) mengatur bahwa negara melalui penegak hukum wajib menyiapkan *lawyer* (pengacara) untuk setiap tersangka yang

¹Undang-Undang Dasar 1945 & Amandemennya, Cetakan I (t.t, Mandiri Bersama Comp, 2016), h. 23.

memerlukan bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Akan tetapi, sering kali kebutuhan riilnya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan tambahan biaya. Biaya bantuan hukum yang di dapati adalah dari zakat mal dan untuk kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat.

Terhadap masalah diatas tentu membutuhkan jawaban hukum khususnya hukum Islam. Dalam hal ini *Majelis Ulama Indonesia* (MUI) melalui forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M di Pondok Pesantren al-Falah Banjar Baru Kalimantan Selatan memberikan keputusan bahwa hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan hukum adalah boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;
- b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (madzlum);
- c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama.

Keputusan di atas didasari dari al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama, dapat di lihat pada:

1. Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 yakni²:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 39 yakni³:

﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾

Artinya: Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

3. Hadis Rasulullah Saw yakni:

بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وصوم رمضان
وايتاء الزكاة وحج البيت⁴ (رواه البخارى)

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971), h. 288.

³*Ibid*, h. 647.

⁴al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III (Libanon: Dar al-Fikr, t.th), h. 31.

Artinya: Islam itu ditegakkan atas lima dasar yaitu bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sholat, melaksanakan puasa ramadhan, membayar zakat, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang sanggup menuju ke Baitullah.
(HR. Bukhari)

4. Pendapat Ulama yakni Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maliy bari dalam kitab *Fathul Mu'in (I'aanatu al-Thalibin 2/214)* yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq sebagai berikut:

فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالباً أو حرفة آلتها⁵

Artinya: Maka keduanya-fakir dan miskin- diberikan harta zakat dengan cara: bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; bila ia biasa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi latar belakang masalah kajian peneliti, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi yakni dalam masalah putusan hasil Ijtima' Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia Ke-

⁵Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maliybari, *Fathul Mu'in (I'aanatu al-Thalibin)*, Juz II, h. 214.

VI dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul:” **Hukum Memberikan Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum” (Analisis Hasil Ijtima’ Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia Ke-VI).**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Sebelum melakukan perumusan masalah, peneliti memfokuskan masalah yang akan diteliti dengan tujuan untuk menghindari persoalan diluar kajian yang ada, maka peneliti mengarahkan pokok persoalan yang akan diteliti. Dalam kajian ini, peneliti memfokuskan pada masalah putusan hasil Ijtima’ Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia Ke-VI Tahun 2018 tentang hukum memberikan zakat mal untuk bantuan hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang diteliti:

1. Apa isi putusan ijtima’ ulama Se-Indonesia VI Tahun 2018 dan bagaimana pemahaman serta penjelasan ijtima’ ulama tersebut?
2. Bagaimana analisis istinbath hukum ijtima’ Majelis Ulama Indonesia tentang hukum memberikan zakat mal untuk bantuan hukum serta dalil yang digunakan?

3. Apa latar belakang dan relevansi putusan ijtima' Majelis Ulama Indonesia terhadap hukum memberikan zakat mal untuk bantuan hukum dalam mencapai prinsip keadilan?

D. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari berbagai penafsiran mengenai maksud judul dan yang berkaitan dengannya, maka dipandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan.

1. Bantuan Hukum

Bantuan artinya sokongan yang diberikan oleh pribadi, kelompok atau lembaga, yang bersifat ekonomi, humaniter, politik dan hukum.⁶ Sedangkan hukum adalah peraturan, Undang-Undang dsb, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah dengan tujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁷

2. Ijtima' Ulama

اجتماعا – يجتمع - اجتمع (*ijtima'a- yajtami'u - ijtimaa'an*) berasal dari

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 105.

⁷*Ibid*, h. 410.

bahasa Arab yang memiliki makna bertemu, berkumpul, berhimpun, bersidang, bergabung, bersatu⁸. Sedangkan dalam istilah fikih, *ijtima'* bermakna persetujuan para ulama dalam masalah fikih tertentu di suatu masa yang sama. Contoh: dalam satu kesempatan ada 100 ulama bertemu untuk membahas sebuah permasalahan, kemudian mereka bersepakat satu suara.

ijma' merupakan dasar agama yang sah dan menjadi sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Tidak terdapat ketetapan *Ijma'* yang menentang kebenaran, karena umat Islam tidak mungkin sepakat berada di atas kesesatan, apalagi generasi sahabat dan *tabi'in*; maka *Ijma'* sebagai sumber hukum *qath'i* tidak tetap, kecuali berdasarkan Al-Quran, Sunnah yang shahih terutama hadits-hadits *muttawatir*-, logika yang sehat, dan perkara *indrawi* yang realistis; sehingga mustahil *Ijma'* bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang shahih, logika yang sehat, dan perkara *indrawi* yang realistis.⁹

⁸ Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 569.

⁹A. Hanafie, *Usul Fiqh*, Cetakan ketiga (Jakarta: Cipta Pustaka, 1962), h. 125-128.

3. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia itu pada hakekatnya merupakan hasil ijtihad kolektif dari peserta yang hadir, sebagai jawaban terhadap berbagai persoalan dan pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat kepada para ulama dalam interaksi di antara mereka. Permasalahan dan materi dari ijtima' ulama dijaring dari masyarakat luas melalui komisi fatwa MUI di seluruh Indonesia, baik yang disampaikan melalui lisan, surat, telepon, dan juga e-mail. Tentu tidak semua permasalahan yang masuk bisa diagendakan dalam ijtima' ulama. Tim materi ijtima' ulama memilih dan memilah beberapa permasalahan yang layak dijadikan materi pembahasan dalam ijtima'. Permasalahan yang tidak dibahas dalam forum ijtima' ulama akan ditindaklanjuti melalui mekanisme di internal MUI¹⁰.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁰Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009)* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. ii.

1. Untuk mengetahui isi putusan ijtima' ulama Se-Indonesia VI Tahun 2018 dan bagaimana pemahaman serta penjelasan ijtima' ulama.
2. Untuk mengetahui analisis istinbath hukum ijtima' Majelis Ulama Indonesia tentang hukum memberikan zakat mal untuk bantuan hukum serta dalil yang digunakan.
3. Untuk mengetahui latar belakang dan relevansi putusan ijtima' Majelis Ulama Indonesia terhadap hukum memberikan zakat mal untuk bantuan hukum dalam mencapai prinsip keadilan.

Penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

1. Secara Teoritis

- b. Memberikan sumbangan akademis kepada jurusan hukum ekonomi syari'ah/mu'amalah khususnya penerapan ilmu yang sudah didapat dari bangku perkuliahan.
- c. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.
- d. Memberikan wawasan tentang hukum khususnya masalah zakat mal untuk bantuan hukum

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan.
- b. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para ustad dan ustazah, mu'alim dan mu'alimah tentang hukum khususnya masalah zakat mal untuk bantuan hukum.
- c. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat tentang hukum khususnya masalah zakat mal untuk bantuan hukum.

F. Hipotesis

Adapun hipotesis peneliti dalam pembahasan ini berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah di kemukakan diatas, peneliti mengambil kesimpulan sementara bahwa hasil putusan ijtima' ulama Se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang zakat mal untuk bantuan hukum adalah boleh. Putusan tersebut sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang membutuhkan jasa pendampingan hukum untuk mendapatkan keadilan hukum. Namun, hipotesis ini akan dibuktikan lebih lanjut di dalam penelitian ini.

G. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian. Agar dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian hukum¹¹ normatif yang mencakup tentang asas-asas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia¹² dan penggalian materi hukum Islam doktrinal¹³ yang sifatnya kualitatif analitik, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap materi hukum yang ada pada keputusan Majelis Ulama Indonesia VI tahun 2018, terutama pada rumusan masalah yang menjadi stressing point penelitian.

¹¹Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 43.

¹²Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 51.

¹³Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Cipta Pustaka, 2010), h. 171.

Dalam penelitian ini, bertitik tolak pada bahan pustaka primer atau data sekunder dengan cakupan bahan hukum tersier¹⁴. Kemudian dalam penelitian ini, penelitian yang tidak menggunakan rumus-rumus statistik,¹⁵ dan juga tidak membutuhkan populasi dan sampel¹⁶. Seluruh rangkaian dan cara kerja atau proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara simultan (serentak) dilakukan dengan bentuk pengumpulan, pengolahan dan menginterpretasikan sejumlah data dan fakta yang ada dan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif¹⁷.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, sosiologis yang ada pada hukum doktrinal yang bersifat deskriptif yaitu berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum.

¹⁴Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Citra, 1998), h. 105.

¹⁵Hadai nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terpadu* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1996), h. 173.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1999), h. 22.

Dalam penelitian ini di maksudkan untuk melihat data dari sumber primernya. Penelitian ini juga lebih lanjut ingin melihat dan memperoleh data tentang pelaksanaan secara apa adanya yang ditemukan. Selanjutnya dalam pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dari masyarakat kelompok tertentu.

2. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yang dapat dijadikan acuan dan referensi dalam penelitian ini bersumber pada dua bagian penting yakni:

1. Data primer

Adapun yang tergolong dalam data primer ini adalah putusan hasil ijtima' Majelis Ulama Indonesia dan kitab-kitab yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Sedangkan data yang tergolong sifatnya pendukung untuk melengkapi sumber primer. Sumber data ini terdiri dari kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti jurnal hukum Islam, makalah dan

buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian peneliti.

3. Pengumpulan Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari putusan hasil ijtima' Majelis Ulama Indonesia, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasi dan diidentifikasi berdasarkan pola, tema dan sub-sub tema. Selanjutnya data dikelompokkan dan dikategorikan, agar dapat terlihat hubungan suatu gejala dengan gejala yang lain, kemudian diinterpretasikan melalui teori-teori yang relevan agar dapat dianalisis, sehingga dapat mengumpulkan hasil yang ingin dicapai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

4. Pengolahan Data

Untuk menjadikan penelitian lebih valid dan mempunyai analisis yang baik dan mendalam maka pengolahan data yang telah tersedia harus dilakukan dengan baik pula untuk mendapat hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, penelitian ini dalam pengolahan datanya menggunakan pendekatan *content analisis* yaitu suatu langkah yang sangat

kritik dalam penelitian, karena sesuai untuk data deskriptif dan pendekatan falsafi dalam mengamati materi-materi hukum yang ada.

5. Metode Penulisan

Adapun metode yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu dengan menggunakan buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah pada jurusan mu'amalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan.

H. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

Bab pertama, menyajikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menyajikan kajian teoritis tentang pengertian bantuan hokum, fungsi dan tujuan pemberian bantuan hokum, dasar pemberian bantuan hokum, bantuan hokum dalam perkara pidana.

Bab ketiga mendeskripsikan eksistensi dan kedudukan fatwa yang menguraikan tentang pengertian fatwa, syarat dan bentuk fatwa, kedudukan fatwa dalam ijtihad.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang telah didapati yaitu menguraikan pendapat para ulama-ulama tentang kajian yang diteliti, pendapat Majelis Ulama Indonesia dalam zakat mal untuk bantuan hukum, eksistensi bantuan hukum dalam hukum Islam, urgensi dan relevansi hukum terhadap pemberian zakat mal untuk bantuan hukum di Indonesia, analisis penulis.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini.

BAB II

REGULASI HUKUM DALAM BANTUAN HUKUM

A. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Masyarakat baru mengenal dan mendengarnya pada sekitar tahun 1970-an. Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di negara Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada Negara-negara yang sudah maju.

Sebelum membahas pengertian bantuan hukum, harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum. Berbicara tentang batasan pengertian hukum, hingga saat ini para ahli bantuan hukum belum menemukan batasan yang baku dan memuaskan banyak pihak. Berbagai batasan pengertian hukum tersebut antara lain:

Van Apeldom menjelaskan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat¹. Menurut Plato hukum adalah keseluruhan

¹Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h. 76.

peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam bermasyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan tata tertib keadilan².

Selain itu, menurut Punardi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto hukum mempunyai arti antara lain³:

1. Hukum sebagai kaedah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau berperilakuan yang pantas atau diharapkan;
2. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis;
3. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegkan hukum (*law-enforcement officer*);
4. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni proses diskreasi;

²Bernard L, *Teori Hukum "Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi"* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), h. 39.

³Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 2.

5. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal-balik antara unsur-unsur pokok dalam sistem kenegaran;

Memberikan definisi atau pengertian dari bentukan hukum dan system hukum Indonesia bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu undang-undang atau peraturan yang secara spesifik memberikan definisi atau pengertian mengenai bantuan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyinggung sedikit tentang bantuan hukum, namun hal mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi untuk mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud dengan bantuan hukum itu sendiri.

Tidak terdapatnya rumusan pengertian bantuan hukum secara jelas, maka perlu dirumuskan konsep tentang pengertian bantuan hukum. Pada dasarnya, baik Eropa maupun di Amerika, terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yaitu⁴:

⁴Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), h. 11.

1. *Ajuridicial Right* (model yuridis-individual)

Model *A Juridicial Right* menekankan pada sifat individualistis. Sifat individualistis ini maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapat hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pada model yuridis individual masih terdapat ciri-ciri pola klasik dari bantuan hukum, artinya permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya.

Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui pengacara, dan pengacara akan memperoleh imbalan atas jasa-jasa yang diberikan kepada negara. Jadi, bilamana seseorang tidak mampu, maka seseorang itu akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).

2. *A Welfare Right* (model kesejahteraan)

Sistem hukum di Amerika Serikat agak berbeda. Bantuan hukum di Amerika Serikat berada dibawah pengaturan *criminal justice act* dan *economic opportunity act*. Kedua peraturan tersebut mengarahkan bantuan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

Bila melihat kedua model bantuan hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan, dimana di satu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan.

Kedua model bantuan hukum tersebut kemudian menjadi model dasar beberapa pengertian tentang bantuan hukum yang berkembang di dunia barat pada umumnya. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu⁵:

1. *Legal aid*

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum.

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 334.

Jadi, *Legal aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

2. *Legal assistance*

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi.

Bagi sementara orang kata *legal aid* selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara

orang kata *legal aid* ini ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah *legal aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

3. *Legal Service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah "*legal service*"⁶. Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

⁶Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), h. 9.

Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide *legal service* yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut⁷:

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.

⁷*Ibid.*

- c. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang di berikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Pelaksanaan di Indonesia, dalam kenyataan sehari-hari jarang sekali membedakan ketiga istilah tersebut, dan memang tampak sangat sulit memilih istilah bahasa hukum Indonesia bagi bentuk bantuan hukum di atas, baik di kalangan profesi hukum dan praktisi hukum, dan apalagi masyarakat yang awam hanya mempergunakan istilah “bantuan hukum”. Tidak adanya definisi yang jelas mengenai bantuan hukum, membuat kalangan profesi hukum mencoba membuat dasar dari pengertian bantuan hukum.

Pada tahun 1976, Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hokum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas ditetapkan dalam Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978

yang menyatakan bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada golongan tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatan meliputi pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan.

Meskipun tidak dapat pengertian yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan bantuan hukum, namun secara umum arti bantuan hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk:

1. Memberikan nasehat hukum;
2. Bertindak sebagai pendamping dan membela seseorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana.

Sebagai pembela atau nasehat hukum harus memberikan pengarahan-pengarahan dan penjelasan-penjelasan tentang duduk persoalannya, nasehat yang diberikan penasehat hukum atau pembela tidak boleh keluar dari lingkungan surat tuduhan jaksa penuntut umum.

B. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari

satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Mauro Cappeleti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi.

Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.⁸ Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak factor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama

⁸Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 4.

Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu masyarakat miskin.

Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa prikemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah menimbulkan aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konsitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia.

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;

2. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Melihat tujuan dari suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut diketahui kalau tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata pada perasaan amal dan prike-manusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya pengertian lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga Negara Indonesia.

Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional daripada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah sehingga merupakan satu tujuan yang sama, yaitu dasar kemanusiaan (*humanity*).

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

1. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

C. Dasar Pemberian Bantuan Hukum

Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak dalam

memperoleh bantuan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan dalam pelaksanaannya. Program pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini⁹:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

- a. Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas (15) tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima (5) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka;
- b. Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237

HIR/273 RBG yang menyatakan bahwa:

Barang siapa yang hendak berpekarra baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berpekarra dengan Cuma-Cuma.

⁹Sunggono dan Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, op.cit., h. 43.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma.
5. Intruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.
6. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Kenyataan yang jelas dalam hukum positif, penegakan hukum di Indonesia telah mengenal bantuan hukum sepanjang yang menyangkut pemeriksaan perkara dalam perkara pidana, yaitu:¹⁰

1. Bantuan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 250 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

Sekalipun dalam dasar bantuan hukum pada pokoknya hanya tercantum pada Pasal 250, tidak berarti adanya pembatasan hak terdakwa mendapat pembela sebagai orang yang memberi bantuan hukum. Namun, HIR hanya memperkenalkan bantuan hukum kepada terdakwa di hadapan proses pemeriksaan persidangan pengadilan, sedangkan kepada tersangka pada proses tingkat pemeriksaan penyidikan, HIR belum memberi hak untuk mendapat bantuan hukum.

Dengan demikian, HIR belum memberi hak untuk mendapatkan dan berhubungan dengan seorang penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hanya terbatas sesudah memasuki taraf pemeriksaan di sidang pengadilan. Demikian juga kewajiban bagi peradilan untuk menunjuk

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 345.

penasehat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Di luar tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasehat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa.

Meskipun daya laku HIR terbatas, bisa ditafsirkan sebagai awal mula pelebagaan bantuan hukum ke dalam hukum positif kita. Meskipun HIR tidak diperlukan secara penuh tetapi HIR adalah pedoman yang tampaknya juga diterima sebagai kenyataan praktek. HIR ini masih tetap di anggap sebagai pedoman sampai dilahirkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penjelasan di dalam UU No. 48 Tahun 2009, diatur suatu ketentuan yang jauh lebih luas dengan apa yang dijumpai dalam HIR. Pada UU No. 48 Tahun 2009, terdapat satu bab yang khusus memuat ketentuan tentang bantuan hukum yang terdapat pada bab XI dan terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 37. Penggarisan ketentuan mengenai bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 antara lain telah

menetapkan hak bagi setiap orang yang tersangkut urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum (Pasal 56 ayat 1).

Ketentuan ini memperlihatkan asas bantuan hukum telah diakui sebagai hal yang penting, akan tetapi Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 belum sampai kepada taraf yang meletakkan asas “wajib” memperoleh bantuan hukum karena dalam hal ini memperoleh bantuan hukum masih berupa “hak”. Meskipun bantuan hukum masih berupa “hak”, akan tetapi hak memperoleh bantuan hukum dalam perkara pidana telah dibenarkan memperoleh bantuan hukum sejak dilakukan penangkapan atau penahanan (Pasal 57 ayat 2). Sifat hak memperoleh bantuan hukum pada taraf penangkapan atau penahanan baru bersifat “hak” menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum” dan bagaimana cara menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 belum secara jelas mengatur tentang bantuan hukum sebagaimana yang ditur dalam Pasal 36 dan 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut. Diundangkannya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 maka telah diletakkan dasar-dasar bagi peradilan maupun hukum

acara, khususnya acara pidana. Namun, Undang-undang tersebut hanya berisikan pokok-pokok yang masih memerlukan pengaturan di dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan belum memuat aturan tata cara pelaksanaannya.

D. Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang sangat luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.¹¹ Pengertian bantuan hukum juga pernah ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif.

Lingkup kegiatan dari bantuan hukum seperti dikatakan di atas meliputi pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan bantuan hukum dapat dilakukan di luar maupun di dalam pengadilan yang mana bantuan hukum tersebut ditujukan bagi mereka yang tergolong tidak mampu.

¹¹Adnan Buyung Nasution, op. cit. *Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 95.

Pada perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan, bantuan hukum merupakan hak tersangka. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk itu perlu diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik, kemudian dituntut dan diperiksa di muka persidangan, jika perlu terhadap tersangka dapat dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Upaya-upaya tersebut dilakukan bertujuan untuk mencari suatu kebenaran materil. Pada hal ini, tersangka diberikan perlindungan hukum dalam bentuk seperangkat hak oleh undang-undang yaitu, secara umum meliputi:

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili.
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwa.
3. Hak untuk memberi keterangan secara bebas kepada penyidik.
4. Hak mendapat juru bahasa.

5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
6. Hak tersangka berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilannya.
7. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka yang ditahan.
8. Hak untuk diberitahu keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas.
9. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan.
10. Hak tersangka untuk surat-menyurat dengan penasehat hukumnya.
11. Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
12. Hak tersangka untuk mengajukan saksi dan ahli *a de charge*.
13. Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian.

Disamping hak-hak tersebut diatas, masih ada hak-hak tersangka yang lain dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan. Berkaitan dengan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum dalam proses penyidikan, diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

Pasal 114 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sebelum memulai pemeriksaan, wajib memberitahu atau memperingatkan tersangka akan haknya untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau beberapa orang penasehat hukum. Penjelasan dari keterangan pasal tersebut dapat diketahui bahwa bantuan hukum merupakan hak dari tersangka, yang mana apabila tersangka tersebut menggunakan haknya, ia dapat mencari sendiri seorang penasehat hukum baginya. Apabila tersangka berasal dari golongan tidak mampu, hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa¹²:

¹²Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Penjelasan dari keterangan pasal tersebut, tersangka yang tidak mampu untuk mempunyai atau mendatangkan bantuan penasehat hokum yang mana ia diancam pidana lima tahun atau lebih, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum baginya. Penasehat hokum yang ditunjuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Mengenai penasehat hukum atau advokat sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, seperti yang terkandung dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk, memberikan bantuan secara cuma-cuma, hal ini pun diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hokum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa bantuan hukum yang

diberikan oleh advokat diberikan secara cuma-cuma, bahkan hal itu merupakan suatu kewajiban bagi advokat¹³.

Pasal 69 KUHAP menyatakan bahwa penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Kemudian dalam Pasal 115 KUHAP menyatakan dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Dari keterangan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa seseorang penasehat hukum atau advokat di dalam lembaga bantuan hukum mempunyai hak untuk memberikan bantuan hukum dalam setiap acara pemeriksaan perkara pidana.

¹³Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

BAB III

EKSISTENSI FATWA DAN KEDUDUKAN FATWA MUI

A. Pengertian Fatwa

Dalam kajian ushul fikih, term fatwa merupakan obyek kajian penting, sebagai pengembangan konsep ijtihad. Untuk mengarahkan pembahasan yang fokus kepada persoalan yang diinginkan, di bawah ini diuraikan terminologi fatwa, syarat-syarat fatwa dalam berbagai perspektif, bentuk-bentuk fatwa, korelasi fatwa dengan ijtihad, korelasi fatwa dengan perubahan sosial dan hubungan fatwa dengan fikih

Term fatwa (الفتوى) adalah istilah yang sudah populer dalam kajian ushul fikih dan fikih, fatwa berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*fata*” yang berarti masa muda, Kata *al-fatwa* secara lughawi adalah *isim masdar* yang berasal dari kata “*afṭa*” jamaknya “*fatawa*” dengan *memfatahkan* hurup “*waw*” atau *mengkasrahkan* hurup “*waw*” dibaca “*fatawi*” merupakan bentuk kata benda dari kalimat “*fata- yaftu-fatawa*” (فتوا- يفتو- فتا) artinya “¹ . في الفتوة اى السخاء والكرم غلبه seseorang yang dermawan dan pemurah

¹Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986) h. 569.

Orang yang berfatwa disebut dengan *mufti*. Bila dikaitkan definisi *lughawi* di atas dengan *mufti* erat sekali kecenderungannya, karena seorang mufti untuk selalu pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap yang meminta fatwa. Menurut al-Fayumi, (الفتوى) berasal dari kata “*al-fata*” (الفتى) artinya “Pemuda yang kuat”.² Arti ini memberikan pengertian bahwa seorang mufti harus kuat memberikan argumentasi dari orang yang meminta fatwa.

Kitab “*al-Mu’jam al-Wasith*” fatwa diartikan sebagai “Jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundang-undangan Islam.”³ Dalam kitab “*Lisana al-‘Arab*”, fatwa secara *lughawi* dijelaskan dengan term “*al-futya-wal futwa*” diartikan dengan “*ifta*” yang merupakan *isim masdar* dari kata “*ifta’, yafiti-ifta’*” yang diartikan “memberikan penjelasan” atau “sesuatu yang difatwakan oleh seorang faqih

²Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii* (Kairo: Mathbaah al-Amiriyah, 1965) Cet. VI. h. 2.

³Ibrahim Anis. et.al, *al-Mu’jam al-Wasith*, Juz II (Kairo: Dar al-Maarif, 1973) Cet. 2. h. 673.

atau dapat dikatakan saya memberikannya sebuah mengenai permasalahannya apabila saya menjawab permasalahan tersebut.”⁴

Kata fatwa secara *lughawi* juga ditemukan dalam berbagai ayat secara berulang dijumpai pada surat dan ayat yang berbeda dengan *sighat* “*yasalunaka*” (يسئلونك) artinya “mereka bertanya kepadamu” dan *sighat* “*yastaftunaka*” (يستفتونك) artinya “mereka meminta fatwa kepadamu”. Dalam bentuk *sighat* “*yastaftunaka*” Muchtar Ali, dalam disertasinya mengutip pendapat Muhammad Faruq al-Nabhan, bentuk *sighat* “*yasalunaka*” terdapat 15 kali dalam Alquran,⁵ apabila dirinci terlihat dalam tema-tema diantaranya adalah:

1. Qs. Al-Baqarah: 189 tentang *ru'yat al-hilal* untuk ibadah haji, umrah, puasa, syawal, hukum *iddah* wanita, dan hutang piutang.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

⁴Ibn Munzir, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Arabi, t.th) Jilid X, h. 183.

⁵Muhammad Faruq al-Nabhan, *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islamiy* (Kuwait: Libanon, Wakalah al-Mathbuah Dar al-Qalam, 1981) cet. 2. h. 73 .

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi (ibadat) haji; dan bukanlah kebaikan memasuki rumah – rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁶

2. Qs. Al-Baqarah: 219 mengenai pengharaman khamar.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan berapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”⁷

3. Qs. Al-Baqarah: 220 mengenai anak yatim dalam pengelolaan hartanya dan perwaliannya

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka

⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1980), h. 46.

⁷ *Ibid*, h. 53.

adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Bijaksana.⁸”

Meskipun kata fatwa yang ditemukan dalam Alquran dalam derivasi yang berbeda, menurut al-Raqib al-Isfahani, sesungguhnya maknanya sama sebagai jawaban dari persoalan hukum yang banyak ditanyakan kepada Rasulullah ketika itu.⁹ Apabila dilihat dari jawaban Alquran, peminta fatwa ketika itu adalah sifatnya realistis, faktual, sehingga fatwa yang disampaikan Alquran dengan bahasa yang jelas dan menjawab persoalan.

Kemudian definisi fatwa secara terminologi, dikemukakan oleh para ulama dengan pengertian yang beragam. Muhammad Rowas Qal’aji, Fatwa adalah hukum syara’ yang dijelaskan oleh seorang *faqih* untuk orang yang bertanya kepadanya.¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, fatwa didefinisikan jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.¹¹ Khalid

⁸ *Ibid.*

⁹Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fazi Alquran al-Karim* (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2007), h. 623.

¹⁰Muhammad Rowas Qal’aji, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha* (Beirut: Dar al-Nafais, 1988), h. 339.

¹¹Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 2004) h. 35.

bin Abdurrahman al-Juraisi, mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan mengenai suatu hukum yang ditanya oleh seseorang meminta fatwa atau fatwa itu merupakan jawaban seorang *mufti*.¹²

Makna yang senada juga dikemukakan Yusuf Qardawi dalam “*al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*” Fatwa diartikan sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara’ dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif.¹³ Kemudian Zamakhsary dalam “*al-Kasyaf*”, fatwa diartikan suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.¹⁴ Para sarjana Barat (kontemporer) seperti Joseph Schacht mendefinisikan fatwa sebagai “*formal legal opini*” (opini legal formal).¹⁵

¹²Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, *al-Fatawa* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008), h. 39.

¹³Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1997), h. 5.

¹⁴Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf, An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tanwil*, Cet. I (Mesir: Musytofa al-Babi al-Halabi, t.th), h. 367,

¹⁵Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1965), h. 74.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang mufti disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum syara', baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat dan penjelasan fatwa bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat. Sesungguhnya fatwa selalu bercirikan *pertama*, sebagai usaha memberikan jawaban-jawan atas persoalan hukum yang muncul. *Kedua*, fatwa yang disampaikan tentang hukum syara' melalui proses ijtihad. *Ketiga*, Orang atau lembaga yang menjelaskan adalah berkafasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan. *Keempat*, jawaban yang diberikan adalah yang belum mengetahui tentang jawabannya. Orang yang memberi fatwa disebut dengan "*mufti*", sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut dengan "*al-mustafti*".

B. Syarat-Syarat Fatwa dan Bentuk-Bentuk Fatwa

1. Syarat-Syarat Fatwa

Fatwa adalah persoalan penting, karena itu adanya persyaratan pada substansi fatwa yang harus dilihat, *mufti* (orang yang berfatwa) mempunyai persyaratan untuk berfatwa. Para ulama berbeda pendapat menetapkan persyaratan ijtihad mulai dari yang ringan sampai kepada yang ketat. Namun

persyaratan itu pada prinsipnya dibagi kepada. *Pertama*, persyaratan umum (syarat *taklif*) yakni: Islam, baliqh dan berakal. *Kedua*, persyaratan pokok (*asasiyyah*). *Ketiga*, persyaratan penyempurnaan.

Al-Ghazali merumuskan kualifikasi mufti/mujtahid sebagai persyaratan pokok kepada beberapa persyaratan:

- a. Mengetahui Alquran sebagai dalil hukum.

Alquran adalah sumber dan dalil utama hukum Islam. Dalam Alquran ditemukan petunjuk-petunjuk hukum dan ayat-ayat hukum sebagai pedoman dan acuan berfatwa. Menurut Imam al-Ghazali dalam hal pemahaman terhadap Alquran tidak mensyaratkan untuk mengetahui Alquran secara menyeluruh, tetapi cukup mengetahui ayat-ayat hukum saja yang diperkirakan sekitar 500 ayat. Pendapat ini disepakati oleh al-Qadhi Ibn al-Arabi, ar-Razi, Ibn Qudamah, al-Qarafi dan lainnya. Kemudian, menurut Imam al-Ghazali tidak disyaratkan juga atas seorang mujtahid (mufti) untuk menghafal ayat yang harus diketahui itu, namun dengan mengetahui tempat

ayat-ayat tersebut agar bisa mendapatkan ayat-ayat tersebut dikala dibutuhkan.¹⁶

as-Syatibi menambahkan persyaratan mengetahui Alquran adalah dengan mengetahui *asbabun nuzul* (sebab-sebab turun ayat).¹⁷ Mengetahui *asbabun nuzul* ayat adalah sebuah keharusan kepentingannya adalah: *Pertama*, dalam *asbabun nuzul* ayat diketahui adanya ilmu *ma'ani* dan ilmu *bayan* yang dapat mengetahui susunan kalimat Alquran dan mengetahui maksud bahasa Arab. oleh karena itu sebagai seorang mufti harus betul memahami tentang *asbabun nuzul* ini.

b. Mengetahui as-sunnah.

Sunnah sebagai sumber hukum dan dalil hukum Islam kedua setelah Alquran. Sebenarnya para ulama tidak mensyaratkan secara mutlak untuk mengetahui semua hal yang berhubungan dengan sunnah, sebab sunnah atau hadis merupakan ilmu yang mendalam, hanya disyaratkan untuk mengetahui hadis-hadis yang ada hubungannya dengan hukum.¹⁸

¹⁶Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul*, h. 350.

¹⁷Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz II, h. 347-348.

¹⁸*Ibid.*, h. 45.

Berkaitan dalam hal mengetahui hadis, seorang mufti juga dituntut mengetahui ilmu *dirayah* hadis. Hal ini dimaksud sebagaimana pendapat Imam al-Ghazali untuk mengetahui riwayat dan memisahkan hadis yang *shahih*, hadis yang bisa diterima maupun ditolak, hadis yang diriwayatkan perawi yang adil atau tidak, sehingga kualitas hadis betul-betul diketahui untuk dijadikan *hujjah*.¹⁹

c. Mengetahui ijma' (konsensus ulama),

Dalam hal ini, ditekankan kepada mufti adalah mengetahui tempat-tempat ijma' agar para mufti tidak menyalahi ijma'. Menurut Imam al-Ghazali tidaklah harus menghafal semua tempat-tempat ijma' dan tempat perbedaannya ijma' ulama. Kemudian apabila ia sepakat dengan salah satu mazhab ulama, apapun mazhabnya, atau mengetahui bahwa yang terjadi dalam masanya yang belum pernah dibahas oleh ahli ijma', hal ini sudah dipandang memadai.²⁰

¹⁹*Ibid.*, h. 40.

²⁰Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul*, h. 350.

d. Mempunyai kemampuan akal

Kemampuan intelektual dan analisis dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya terutama berkaitan dengan hukum, ketentuan hukum berasal dari ketentuan teks Alquran dan sunnah. Semua ini harus dipahami dengan akal dan proses memahami hukum yang tidak ditetapkan oleh teks juga menggunakan kemampuan akal pikiran.

e. Mengetahui bahasa Arab

Bahasa arab merupakan unsur penting yang harus dikuasai oleh mufti, karena ini berkaitan dengan Alquran yang diturunkan dalam bentuk bahasa Arab juga hadis Nabi yang juga berbahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini Imam al-Ghazali menegaskan untuk menguasai ilmu *nahwu*, gunanya untuk memahami pembicaraan orang Arab dan kebiasaan mereka dalam menggunakan bahasa Arab.²¹

f. Mengetahui ushul fikih adalah ilmu yang harus diketahui para mufti dan mujtahid.

Substansi kajian ushul fikih adalah dalil-dalil hukum Islam, tidak hanya sebatas Alquran, hadis dan ijtihad tetapi seluruh hal-hal yang terkait di

²¹ *Ibid.*

dalamnya. Seorang mufti harus kaya dengan ushul fikih, karena ushul fikih merupakan metodologi berpikir untuk membuka dan menunjukkan kepada suatu kesimpulan hukum, bukan sebagai pembuat hukum. Dengan mengetahui ushul fikih secara tidak langsung mengetahui kaidah-kaidah umum (*kulliyat*) dan hakikat hukum beserta dalil-dalilnya, syarat-syarat dalil, segi penunjukan lafal kepada makna, proses *tarjih* dari dalil yang bertentangan (*taarud al-adilah*), *nasak-mansukh*, dan lainnya.²²

2. Bentuk-Bentuk Fatwa

Secara umum bentuk-bentuk fatwa dibagi kepada: *Pertama*, fatwa dilihat dari asal-usul lahirnya fatwa. *Kedua*, fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa. Fatwa dalam perspektif asal usulnya fatwa dibagi kepada:

a. Fatwa Kolektif (*al-Fatwa al-Ijma'i*)

Fatwa kolektif adalah: Fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam ushul fikih dan fikih dan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang, sehingga akhir kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati kebenaran. Kedudukan fatwa

²²Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, h. 105-106.

kolektif ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial dan budaya yang berkembang.²³ Di Indonesia yang dikategorikan dalam kelompok fatwa kolektif ini seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Penelitian UIN, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,²⁴ Majelis *Tarjih* Muhammadiyah, Lembaga *Bahsu al-Masail* dan lainnya.

Fatwa/ijtihad bersifat kelembagaan/kolektif dipandang ijtihad yang baik dilakukan, dengan alasan proses perumusannya dilihat dalam berbagai sudut pandang keilmuan yang lebih mendekati kebenaran dan lebih kuat dari fatwa individual.²⁵ Hal ini juga dipertegas Harun Nasution, menurutnya yang diperlukan memang ijtihad politik, terlebih lagi ijtihad kolektif nasional.²⁶ Inilah membedakan fatwa/ijtihad saat ini dengan upaya ijtihad masa lalu. Hal

²³Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, Cet. V (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976), h. 426.

²⁴Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. h. 140-141. Lihat, Amir Syarifuddin, *Usul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005) Jilid. II, h. 273.

²⁵Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h. 158.

²⁶*Ibid.*, h. 159.

ini disebabkan persoalan-persoalan yang muncul lebih kompleks. Pemecahannya memerlukan pendekatan tidak hanya pengkajian dari aspek hukum semata, akan tetapi memerlukan pengkajian dari berbagai disiplin, seperti ilmu kesehatan, psikologi, ekonomi, politik dan lainnya.²⁷

b. Fatwa Personal (*al-Fatwa al-Fardi*)

Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya hasil ijtihad seseorang lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasai studi yang dalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga proses lahirnya fatwa kolektif diawali dengan kegiatan perorangan.²⁸

Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam fikih Islam lebih banyak bertopang kepada fatwa-fatwa personal. Seperti fatwa di kalangan mazhab-mazhab fikih, fatwa Syaikh Muhammad Syaltut, fatwa Yusuf al-Qradhawi, fatwa Ibn Taimiyah, fatwa Syaikh al-Maraghi, fatwa Muhammad Abduh, fatwa Muhammad Abu Zahrah, fatwa Said Rasyid Ridha, dan

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, h. 141

lainnya.²⁹ Selain diatas, fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa, dibagi kepada *fatwa tarjih* dan *fatwa al-insya'i* (fatwa kreatif).

a. *Fatwa Tarjih*

Fatwa tarjih adalah adalah fatwa kolektif yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau lembaga tertentu dengan memilah-milah berbagai pendapat, kemudian memilih pendapat yang terkuat dari berbagai pendapat tersebut. Di Indonesia fatwa seperti ini ditemukan pada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut Yusuf al-Qaradawi indikator fatwa *tarjih* adalah: fatwa itu lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Fatwa tersebut lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia. Fatwa lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh syara'. Fatwa diprioritaskan dalam merealisasi maksud-maksud syara', maslahat makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia.³⁰

b. *Fatwa al-Insya'i*

Fatwa al-Insya'i adalah fatwa yang mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

terdahulu, baik masalah baru maupun masalah lama.³¹ Menurut Yusuf al-Qaradawi bentuk fatwa *al-Insya'i* merupakan bentuk baru, belum pernah dilakukan oleh ulama terdahulu.

C. Kedudukan Fatwa Dalam Ijtihad

Bicara tentang ijtihad dalam kajian hukum Islam, eksistensinya cukup penting terutama berkaitan dengan kedudukannya sebagai dalil hukum Islam. Kalau Al-quran disebut sebagai sumber dasar, sedangkan hadis sebagai sumber operasional, maka ijtihad sesungguhnya merupakan sumber dinamika hukum Islam. Pengembangan hukum Islam ditentukan oleh kreatifnya metode-metode ijtihad tersebut.

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata "*jahada*" (جهد) artinya "mencurahkan segala kemampuan" atau menanggung beban kesulitan".³² Sebahagian ulama mengidentikkan ijtihad dengan *istinbath*. Kata *istinbath* berasal dari kata "*nabth*" artinya "air yang memancar, air yang mula memancar dari sumur yang digali".³³ Abu Hamid al-Ghazali mendefinisikan

³¹*Ibid.*

³²Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharram, *Lisan al-'Arab*, Juz III (Mesir: Dar al-Mishriyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th), h. 107-109.

³³Ali Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Riyadh al-Shulh, 1969), h. 10.

ijtihad yakni melakukan usaha keras dan memaksimalkan upaya dalam salah satu perbuatan

Menurut definisi kaum ulama ijtihad adalah usaha keras yang dilakukan oleh mujtahid dalam mencari dalam ketentuan-ketentuan hukum syariat.³⁴ Sedangkan Ibn Humam mengartikan ijtihad pengerahan segala kemampuan fuqaha untuk menemukan hukum syariat yang bersifat dzanni. Sementara Abdul Karim Zaidan, mengartikan ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan mujtahid dalam mencari atau menggali pengetahuan mengenai hukum syara' dengan metode *istinbath*.³⁵

Berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan, ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan seorang mujtahid untuk memperoleh tentang hukum-hukum syara'. Pengertian dari ijtihad ini menyimpulkan lima hal *pertama*, usaha yang maksimal untuk mengerahkan kemampuan dalam merumuskan hukum syara'. *Kedua*, ijtihad dilakukan oleh orang ahli dan memiliki kemampuan berijtihad. *Ketiga*, domain ijtihad adalah hukum syara'

³⁴Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1324), h. 350.

³⁵Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fikih*, cet. 1 (Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993), h. 399.

yang bersifat *zhanni* (belum pasti). *Keempat*, ijtihad bukan masalah akal (*al-aqliyah*) dan masalah teologi (*masail al-kalam*). *Kelima*, ijtihad harus dilakukan melalui *istinbath*, sebuah proses pengkajian dan mendalami makna suatu lafaz untuk dieluarkan atau ditetapkan hukumnya.

Dari definisi ini, ijtihad dilihat dari bentuk hasil ijtihadnya menurut Abu Zahrah dibagi kepada dua macam. *Pertama*, ijtihad *istinbath* yakni ijtihad yang dilakukan untuk menggali hukum-hukum bagi peristiwa hukum yang tidak ada ketentuan dalam nash (*furu'*) dari dalil yang rinci. *Kedua*, ijtihad *tatbiqi*, yakni ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijtihad sebelumnya pada peristiwa hukum yang muncul berikutnya.³⁶

Menurut Atho Mudzhar, hasil ijtihad ulama dapat dibedakan menjadi empat macam: (1). Fikih (2). Keputusan hakim di lingkungan Peradilan Agama. (3). Peraturan-peraturan perundangan di negara-negara muslim (4). Fatwa ulama.³⁷ Karena fatwa merupakan salah satu dari hasil ijtihad ulama, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan substansial di kalangan ulama

³⁶Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fikih* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1958), h. 379.

³⁷Atho Mudzhar, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budi Munawwar Rahman (ed) (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 369-370.

tentang ijtihad dengan fatwa. Hanya seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, perbedaan ijtihad dan fatwa terlihat bahwa fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad, karena ijtihad adalah kegiatan *istinbath* hukum yang senantiasa dilakukan baik ada pertanyaan atau tidak. Sedangkan fatwa dilakukan ketika adanya kejadian nyata dan seorang ahli fikih berusaha mengetahui hukumnya.³⁸

Rifyal Ka'bah juga menegaskan *ifta'* (pekerjaan memberi fatwa) adalah sinonim dari ijtihad. Perbedaannya fatwa lebih khusus dari ijtihad. Ijtihad adalah *istinbath* (formulasi) ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik kasus hukumnya sudah ada atau belum ada. Sedangkan *ifta'* (fatwa) menyangkut kasus yang sudah ada dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan pengetahuan hukum yang dimilikinya.³⁹

Dengan kata lain kedudukan mujtahid (orang berijtihad) berupaya mengistinbathkan hukum dari nash (Alquran-Hadis) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak berkepentingan atau tidak. Sedangkan mufti

³⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fikih* (Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi, t.th), h. 401.

³⁹Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas, 1999), h. 212.

mengeluarkan fatwa dengan adanya permintaan berdasarkan persoalan yang muncul sesuai dengan kapasitasnya. Boleh saja seorang mufti menfatwakan pendapat para mujtahid yang masih hidup dengan syarat mufti tersebut mengetahui metode *istinbath* hukum yang sebagai dasar pemikiran mujtahid. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, tabiin dan para ulama-ulama terdahulu. Begitu juga menfatwakan hasil ijtihad para mujtahid yang telah wafat dengan syarat si mufti harus mengetahui metode *istinbath* hukum sebagai dasar pemikiran hukumnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat MUI Tentang Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim. MUI berperan sebagai pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. Di samping itu MUI merupakan lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat¹.

Salah satu amanah Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) Ke-VI pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M di Pondok Pesantren al-Falah Banjar Baru Kalimantan Selatan tentang hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan hukum. Dengan keputusan yang ada masyarakat dapat mensosialisasikan hasil fatwa ke masyarakat banyak. Dengan demikian diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan.² Salah satu upaya sosialisasi

¹M. Ichwan Sam, et.al, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat* Tahun 1982 – 2011 (Jakarta : BAZNAS, 2011), h. 20.

²Keputusan Ijtima' Ulama se-Indonesia Ke-VI pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M di Pondok Pesantren al-Falah Banjar Baru Kalimantan Selatan tentang hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan hukum, h. 63.

fatwa MUI ini adalah melalui penerbitan kompilasi fatwa, agar fatwa yang ditetapkan MUI dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas dan dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam hal ini, Niam mengatakan pada news detik com bahwa jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum tersebut.

Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di persidangan. Akan tetapi bisa lebih luas yaitu mengarah pada upaya perubahan sistem hukum, sosial, ekonomi dan budaya, serta upaya penyadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu diharapkan ada perbaikan sistem hukum yang lebih berkeadilan.

Niam menjabarkan³, ketentuan hukum penggunaan zakat untuk pendampingan hukum masyarakat tak mampu. Dalam penjelasannya sebagai berikut:

1. Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;
 - b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (madzlum);
 - c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama.
2. Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud angka 1 karena asnaf fakir, miskin, dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses;
3. Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (asnaf) fi sabilillah (orang yang berjuang dijalan Allah untuk mendapatkan keadilan),;
4. Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang berkeadilan hukumnya boleh, melalui asnaf fi sabilillah (orang yang berjuang dijalan Allah untuk mendapatkan keadilan);
5. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk:
 - a. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam;
 - b. Menjamin kemaslahatan umum (masalahah 'ammah);
 - c. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
 - d. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama.

³Asrorun Niam Sholeh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, <https://news.detik.com/berita/d-4063943/mui-ungkap-ketentuan-zakat-mal-digunakan-unmal-digunakan-untuk-bantuan-hukum>.

Hasan Maksum menambahkan bahwa untuk penyaluran zakat sebagaimana dimaksud dalam Ijtima' Ulama angka 1 karena *asnaf* fakir, miskin, dan/atau terlilit hutang (*gharimin*) yang kasusnya tengah diproses boleh diberikan zakat untuk bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk material untuk jasa pengacara. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan dalam keadaan lemah ekonominya karna tak mampu membayar jasa hukum yang sedang berproses perkara di pengadilan yang ada.

Jika melihat hasil ijtima' ulama yang Ke-VI pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M di Pondok Pesantren al-Falah Banjar Baru Kalimantan Selatan adalah persoalan klasik yang sudah di tetapkan dalam al-qur'an, hanya saja masyarakat menginginkan ketegasan dari lembaga yang berwenang yakni MUI. Dengan adanya fatwa ini masyarakat dapat berpegang atas persoalan tersebut.

Untuk sosialisasi fatwa, MUI Sumatera Utara sudah melakukan sosialisasi pada MUI Kabupaten, Kota dan beberapa ormas Islam yang ada di sumatera utara. Tujuan dilaksanakan acara tersebut adalah untuk dapat

disosialisasikan kembali di daerah masing-masing agar masyarakat dapat mengetahui.⁴

Senada dengan penjelasan sekretaris MUI Pusat dan Wakil Ketua MUI Kota Medan, Badan Amil Zakat Sumatera Utara (BAZNAS) menyebutkan bahwa dalam masalah zakat mal untuk bantuan hukum secara administrasi belum ada masyarakat yang bermohon untuk memohon bantuan zakat mal untuk bantuan hukum baik secara personal maupun kelembagaan. Akan tetapi dalam penyaluran zakat, BAZNAS menyalurkan sesuai ketentuan yang ada dalam syari'at Islam yang disebutkan dalam al-qur'an pada surah at-Taubah ayat 60 adalah fakir, miskin, Amil, mu'allaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah dan musafir. Dari ayat tersebut sudah jelas merupakan perintah untuk disalurkan. dengan demikian penyaluran zakat mal, BAZNAS menganggap *fi sabilillah* termasuk didalamnya untuk diberikan.

Berkaitan tentang hasil Ijtima' Fatwa MUI Ke-VI pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M di Pondok Pesantren al-Falah Banjar Baru

⁴Hasan Maksum, Wakil Ketua MUI Kota Medan, Wawancara 17 Januari 2020 di Kantor MUI Kota Medan Pukul. 11.00 Wib.

Kalimantan Selatan secara administrasi belum ada sosialisasi di kantor BAZNAS⁵.

Sepaham dengan pendapat para ulama dalam penafsiran *fi sabilillah* dalam pandangan Ibnu Atsir⁶ dalam karyanya *An-Nihayah*, menerangkan tentang kalimat *fi sabilillah* ini dalam dua bentuk:

1. Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT yang meliputi segala amal perbuatan sholeh baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.
2. Bahwa arti yang bisa difahami pada kata Sabilillah ini ialah bersifat mutlak adalah jihad.

Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya *Fiqh Al-Zakat* menjelaskan makna kata sabilillah secara meluas yaitu semua hal yang mencakup kemaslahatan, taqarrub dan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan penerapan asal kalimat tersebut⁷.

⁵Nasution, Wawancara, 23 Januari 2020 di Kantor Badan Amil Zakat Sumatera Utara (BAZNAS) Jl. Wiliem Iskandar, pukul 10.00 Wib.

⁶Ibnu Atsir, *An-Nihayah*, Jilid II (Tt, Khoiriah, t.th), h. 156.

⁷Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat*, Juz II (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1980), h. 644.

Al-Kasani menafsirkan bahwa didalam kelompok Sabilillah semua upaya yang dilakukan demi ketaatan kepada Allah SWT dan jalan menuju kebaikan bila diperlukan dapat dikategorikan sabilillah karena kata ini bersifat yang umum.⁸

Ungkapan diatas berdasarkan al-qur'an pada surat ath-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 39 yakni⁹:

﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾

⁸Agus Efendi dan Bahruddin Fanany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 290.

⁹*Ibid*, h. 647.

Artinya: Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Hadis Rasulullah Saw yakni:

بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وصوم رمضان وایتاء الزكاة وحج البيت¹⁰ (رواه البخاری)

Artinya: Islam itu ditegakkan atas lima dasar yaitu bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sholat, melaksanakan puasa ramadhan, membayar zakat, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang sanggup menuju ke Baitullah. (HR. Bukhari)

B. Eksistensi Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam

Bila dikaji dari aspek historis, fungsi advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak lahir dari kultur hukum masyarakat Indonesia. Fungsi ini baru muncul sejalan dengan sistem hukum dan peradilan formal yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan mendasar dalam sejarah hukumnya¹¹.

¹⁰al-Bukhari, *Sahihal-Bukhari*, Juz III (Libanon: Dar al-Fikr, t.th), h. 31.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 20.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemberian bantuan hukum juga diberikan oleh para advokat di Indonesia yang telah berhasil menyelesaikan studinya di negeri Belanda atau perguruan tinggi hukum di Jakarta, hanya saja pemberian bantuan hukum pada waktu itu bertujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang tidak mampu memakai para advokat Belanda. Fakta ini dipandang sebagai awal munculnya pemberian bantuan hukum di Indonesia bagi mereka yang tidak mampu.¹²

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1964 lahir UU No. 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya antara lain mengatur secara jelas tentang hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum ketika terjerat suatu masalah hukum yang mengharuskannya berhubungan dengan lembaga penegak hukum. Lahirnya peraturan tersebut merupakan realisasi dari pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam

¹²Retnowulan Sutantio Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktik dan Teori* (Bandung: Alumni, 1972), h. 7.

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya¹³.

Saat ini keberadaan advokat, sebagai pemberi bantuan atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum, semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan kompleksitas masalah hukum. Selain itu, advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya yang juga berperan sebagai pendamping, pemberi *advise* hukum maupun menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien.

Adapun dasar legalitas perlu adanya profesi advokat dalam perspektif Islam bersumber dari Alquran, Hadis dan ijmak ulama. Dalam al-qur'an pada surat al-qashas ayat 33-34 disebutkan:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَدِّبُونِ ﴿٣٤﴾

Artinya: Musa berkata: Ya Tuhanku sesungguhnya aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku

¹³Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 19.

untuk membenarkan (perkataan) ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku".

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta di depan pengadilan

Selanjutnya Allah swt jelaskan dalam al-qur'an pada surat an-nisa' ayat 135 yakni:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تُعْرَضُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Selain ayat di atas, hadis Rasulullah Saw yaitu:

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الحاكم

Artinya: Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. (HR. al-Hakim)¹⁴.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, memotivasi agar seorang advokat selalu siap melayani klien yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa. Advokat dalam konteks ini dipandang sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan profesional mendampingi orang yang memerlukan bantuan hukum.

Pemihakan kepada seseorang hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi. Disamping itu, dianjurkan agar selalu bersama kaum lemah dan teraniaya. Lemah di sini dapat berarti lemah secara fisik, materi ataupun pengetahuan, termasuk pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum.

¹⁴Abu 'Abd Allāh Muhammad ibn Muhammad al-Hakim, *Al-Mutadarak 'alā Shahābīn*, Cet.I, Jilid VI (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H), h. 427.

C. Urgensi dan Relevansi Hukum Terhadap Pemberian Zakat Mal

Untuk Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 dimana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.¹⁵

Oleh karena itu maka setiap warga negara, termasuk tersangka/terdakwa, harus diberi kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan secara bebas serta hak untuk diadili oleh peradilan yang jujur dan tidak memihak.¹⁶

¹⁵Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum suatu Hak Asasi Manusia bukan Belas Kasihan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), h. 7.

¹⁶Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang, 2010), h. 49.

Sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat maka diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran, kepastian dan supremasi hukum, baik kepada klien secara khusus maupun masyarakat pencari keadilan secara umum.¹⁷

Tugas pokok seorang advokat dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dilihat dari peranannya yang sangat penting maka profesi advokat adalah profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya.¹⁸

Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Bagi perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses

¹⁷A.T. Surowidjojo, *Pembaharuan Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 124.

¹⁸Fidel, *Review Ujian Advokat* (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), h. 74.

peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Disamping itu, penegakan hukum yang obyektif memerlukan sikap integritas, etika, moral dan kejujuran penegak hukum, dimana tanpa sikap ini yang terjadi adalah suatu retrogresi hukum sehingga tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan.¹⁹

Berdasarkan pelbagai dinamika yang terjadi di dunia peradilan selama ini maka sangat wajar kalau advokat harus bertindak secara profesional menangani perkara-perkara yang dipercayakan kepadanya. Saat ini banyak kasus hukum yang cenderung mengorbankan pihak rakyat dan hukum. Perkara pidana terhadap rakyat kecil seperti kasus yang ada ditanah air tidak pernah terungkap dengan jelas. Penegakan hukum harus berdasarkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kasus ketidakadilan dan

¹⁹Seno Adji dan Indriyanto, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), h. 241.

kesesatan hukum menjadi praktik buruk dan kelemahan hukum di dunia peradilan selama ini.²⁰

Padahal ada otoritas yang dimiliki hakim yaitu dengan jalan penemuan hukum dimana cara menemukan hukum ini tidak ada pedomannya, petunjuknya, undang-undangnya, bahkan tidak ada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)-nya, sehingga penemuan hukum ini sepenuhnya diserahkan pada kebijakan atau kebebasan hakim.²¹

Melalui surat edaran Mahkamah Agung No.8 Tahun 1987 tanggal 25 November 1987 bagi orang yang berprofesi sebagai Penasehat Hukum dibedakan atas: (1) Advokat adalah penasehat hukum yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan praktek sebagai penasehat hukum di seluruh Indonesia. (2) Pengacara Praktek adalah penasehat hukum yang memperoleh izin praktek dari ketua pengadilan tinggi untuk melakukan kegiatan praktek sebagai penasehat hukum di wilayah

²⁰O.C. Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi* (Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 84.

²¹Eddy. S. O., *Asas Legalitas Penemuan Hakim dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Erlangga, 2009,), h. 9.

pengadilan tinggi yang mengeluarkan izin.²² Namun berdasarkan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, nama yang digunakan untuk orang yang berprofesi memberi jasa dan bantuan hukum adalah advokat.

D. Analisis Penulis

Meskipun secara kelembagaan advokat belum dikenal di kalangan orang-orang Arab pra Islam, tetapi ada praktek yang berlaku saat itu ketika terjadi sengketa antara mereka yaitu mewakilkan atau menguasai seorang pembicara atau juru debat yang disebut *hajj* atau *hijaj* untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan (*al-muwakkil*)²³.

Hal tersebut berlanjut sampai datangnya Islam. Cikal bakal advokat dalam Islam bisa ditelusuri melalui praktek *al-wakalah* yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam. Rasulullah Saw pernah mewakilkan kepada sahabat untuk menyerahkan seekor unta yang menjadi kewajiban beliau kepada seseorang dimana orang tersebut datang menemui beliau memperkarakan untanya. Rasulullah Saw memerintahkan para

²²H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Paraktik Hukum* (Malang: UMM Pres, 2004), h. 158.

²³Abdul Aziz Dahlan (Eds), *Ensiklopedi Hukum Islam I* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 125.

sahabat mencari unta yang seusia dengan unta yang dituntut orang tersebut untuk diberikan kepadanya. Namun, para sahabat tidak mendapatkannya kecuali unta yang lebih tua. Kemudian Rasulullah Saw, memerintahkan menyerahkan unta yang lebih tua tersebut kepadanya dan orang itu berkata: “Engkau telah menunaikan kewajibanmu kepadaku maka Allah Swt akan menunaikan pula kewajiban untukmu”. Demikian diantara praktek *al-wakalah* di zaman Rasulullah Saw yang berdiri di atas prinsip tolong menolong sebagaimana diperintahkan oleh Islam. *Al-wakalah* inilah yang menjadi cikal bakal profesi advokat.²⁴

Pada era Khulafa' al-Rasyidin, praktek *al-wakalah* semakin berkembang. Di masa inilah advokat mulai mengambil bentuknya. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan bahwa 'Alî ibn Abu Thalib pernah meminta 'Uqayl mewakilinya sebagai pengacara dalam suatu perkara. Begitu pula yang dilakukan Abu Bakr, 'Umar ibn al-Khathab dan Utsman ibn 'Affan. Hal ini menunjukkan bahwa perwakilan melalui seorang advokat dalam masalah-masalah yang disengketakan sudah diakui dan dipraktekkan di

²⁴ *Ibid.*

zaman Khulafa' al-Rasyidin. Profesi advokat mulai benar-benar melembaga pada masa Dinasti Umayyah. Hal ini terlihat pada praktek beracara di hadapan pengadilan *wilayah al-mazhalim* saat itu yang selalu melibatkan atau menghadirkan para pembela dan pengacara (*al-humah* dan *al-a'wan*). Kehadiran para pengacara ini diharapkan dapat meredakan kekerasan dan keangkuhan hati para pejabat pemerintah yang diajukan ke persidangan atas pelanggaran yang dibuatnya terhadap anggota masyarakat.

Seiring dengan pesatnya perkembangan fikih dan kajian hukum Islam yang ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab hukum Islam, konsep perwakilan (*al-waklah*) khususnya dalam perkara sengketa perselisihan antar anggota masyarakat (*khushomah*) baik perdata maupun pidana mulai disempurnakan dan dibakukan. Ulama-ulama masa ini sepakat menetapkan kebolehan menunjuk seorang pengacara dalam perkara-perkara yang dipersengketakan, baik oleh penggugat (*al-mudda'i*) terlebih lagi oleh pihak tergugat (*mudda'a 'alayh*). Di masa ini, lembaga *tahkim* (badan arbitrase) mendapat legalisasi dari pemerintahan 'Abbasiyyah disamping lembaga-lembaga peradilan yang ada. Orang-orang yang berperkara dibenarkan

menyerahkan perkaranya kepada seorang *hakam* yang mereka setuju atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berperkara.

Dengan adanya keputusan ijtima' MUI se-Indonesia Ke-VI pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M di Pondok Pesantren al-Falah Banjar Baru Kalimantan Selatan tentang hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan hukum. Maka, dengan keputusan yang ada masyarakat dapat mensosialisasikan hasil fatwa ke masyarakat banyak. Dengan demikian diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keputusan ijtima' ulama Se-Indonesia ke-VI Tahun 2018 boleh memberikan zakat mal untuk bantuan hukum dengan ketentuan beragama Islam; penerima zakat merupakan orang yang terdzalimi (madzlum); perkara/kasus tidak bertentangan dengan agama.
2. Analisis istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia tidak jauh berbeda dengan ulama salaf, dalil yang digunakan berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul yang mu'tabarah.
3. Untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Maka ijtima' ulama membolehkan memberikan zakat mal untuk pelayanan hukum.

B. Saran-Saran

Sebagai akhir dari karya ilmiah ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada rekan-rekan mahasiswa agar dapat melanjutkan penelitian ini, karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari tahap kesempurnaan.
2. Kepada pemerintah, legislator dan praktisi hukum agar dapat mensosialisasikan aturan hukum yang telah ada khususnya hasil putusan ijtima' ulama ke-VI tentang penyaluran zakat untuk bantuan hukum.
3. Kepada ilmuan Islam, seperti para da'i (ustad), agar dalam penyampaian da'wah dapat memberikan tausiah yang berhubungan dengan aqidah, hukum, maupun mu'amalah. Sehingga dapat dipahami oleh masyarakat muslim khususnya dalam kajian hukum penyaluran zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fikih*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1958.
- Agus Efendi dan Bahruddin Fanany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Ananda Arfa, Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Cipta Pustaka, 2010.
- Anis, Ibrahim, et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II. Kairo: Dar al-Maarif, 1973.
- Atsir, Ibnu, *An-Nihayah*, Jilid II. T.t, Khoiriah, t.th.
- al-Baqi, Muhammad Fuad Abd, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazi Alquran al-Karim*. al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2007.
- al-Bukhari, *Sahihal-Bukhari*, Juz III. Libanon: Dar al-Fikr, t.th.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.
- Atho Mudhar, Muhammad, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social Historical Aproach*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- B. Hallaq, Wael, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul fikih Mazhab Sunni*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz, (Eds), *Ensiklopedi Hukum Islam I*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971.
- Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii* Cet. VI. Kairo: Mathbaah al-Amiriyah, 1965.

- Fidel, *Review Ujian Advokat*. Jakarta: PT.Gramedia, 2010.
- al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1324.
- Hadai nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terpadu*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1996.
- al-Hâkim, Abu 'Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad, *Al-Mutadarak 'alâ Shahihayn*, Cet.I, Jilid VI. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H.
- Hanafie, A. Usul Fiqh, Cetakan ketiga. Jakarta: Cipta Pustaka, 1962.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Iskandar, Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktik dan Teori*. Bandung: Alumni, 1972.
- Jamal al-Din, Muhammad Ibn Muharram, *Lisan al-'Arab*, Juz III. Mesir: Dar al-Mishriyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th.
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- J. Melong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 1999.
- al-Juraisi, Khalid bin Abdurrahman, *al-Fatawa*. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008.
- al-Jurjani, Ali Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*. Beirut: Riyadh al-Shulh, 1969.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas, 1999.

Kuffal, H.M.A., *Penerapan KUHAP dalam Paraktik Hukum*. Malang: UMM Pres, 2004.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul fikih*. Beirut: Dar al-Kuatiyah, 1996.

L, Bernard, *Teori Hukum "Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi"*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Kaligis, O.C., *Pengawasan terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: PT. Alumni, 2006.

Keputusan Ijtima' Ulama se-Indonesia Ke-VI pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M di Pondok Pesantren al-Falah Banjar Baru Kalimantan Selatan tentang hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan hukum.

Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.

Mudzahar, Atho, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budi Munawwar Rahman (ed). Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.

-----, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, Dalam Hukum Islam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Logos, 1998).

Munzir, Ibn, *Lisan al-'Arab*, Jilid X. Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Arabi, t.th.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Musa, Sayid Muhammad, *al-Ijtihad wa madza Hajatina ilahi fi Hadza al-Ash*. Mesir: Dar al-Kitan al-Haditsah, 1972.

- al-Nabhan, Muhammad Faruq, *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islamiy*, cet. 2. Kuwait: Libanon, Wakalah al-Mathbuah Dar al-Qalam, 1981.
- Purbacaraka Purnadi, dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- al-Qardawi, Yusuf, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1997.
- , *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Terj. Ahmad Syathori. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- , *Fiqh Al-Zakat*, Juz II. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1980.
- Rasjidi Lili, dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rowas Qal'aji, Muhammad, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Nafais, 1988.
- Sam, M. Ichwan, et.al, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat Tahun 1982 – 2011*. Jakarta : BAZNAS, 2011.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford University Press, 1965.
- Seno Adji dan Indriyanto, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- S. O., Eddy, *Asas Legalitas Penemuan Hakim dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).

-----, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Surowidjojo, A.T., *Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Itqan fi Ulum Alquran*. Mesir: al-Azhar, 1318.

Tahir, Heri, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang, 2010.

Undang-Undang Dasar 1945 & Amandemennya, Cetakan I. t.t, Mandiri Bersama Comp, 2016.

Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum suatu Hak Asasi Manusia bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.

Al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasysaf, An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tanwil*, Cet. I. Mesir: Musytofa al-Babi al-Halabi, t.th.

Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fi Usul al-Fikih*, cet. 1. Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993.

al-Zarkasyi, Badruddin, *al-Burhan fi Ulum Alquran*. Mesir: al-Halabiy, 1957.

al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fikihu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Wawancara:

Hasan Maksun, Wakil Ketua MUI Kota Medan, Wawancara 17 Januari 2020 di Kantor MUI Kota Medan Pukul. 11.00 Wib.

Niam Sholeh, Asrorun, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, <https://news.detik.com/berita/d-4063943/mui-unungkap-ketentuan-zakat-mal-digunakan-unmal-digunakan-untuk-bantuan-hukum>.

Nasution, Wawancara, 23 Januari 2020 di Kantor Badan Amil Zakat Sumatera Utara (BAZNAS) Jl. Wiliem Iskandar, pukul 10.00 Wib.

LAMPIRAN

Kantor BAZNAS Medan



LAMPIRAN

Kantor MUI Medan



DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat bapak terhadap hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Ke-VI Tentang Hukum memberikan zakat mal untuk bantuan hukum?.
2. Apakah hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Ke-VI Tentang Hukum memberikan zakat mal untuk bantuan hukum telah disosialisasikan ke masyarakat?.
3. Apakah hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Ke-VI Tentang Hukum memberikan zakat mal untuk bantuan hukum tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia?.
4. Apakah ada masyarakat yang bermohon ke Baznas untuk permohonan memberikan zakat mal untuk bantuan hukum?.
5. Apakah sama bagian dalam penyaluran zakat yang telah disyari'atkan dalam Islam?.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Halimah Nur Asnita, putri Almarhum Muhammad Saleh Harahap dan Rosdiana yang lahir pada tanggal 19 Juni 1996 di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penulis adalah anak ke enam dari enam bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan SD Negeri 114364 Sabungan tahun 2008, MTs Negeri Sabungan Tahun 2011, dan SMA Negeri 2 Kota Pinang Tahun 2014. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Kota Medan fakultas syari'ah pada jurusan mu'amalah.

Pada masa perkuliahan penulis aktif mengikuti perkuliahan kampus dan aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik dalam kampus maupun diluar kampus.

Medan, 12 February 2020

Halimah Nur Asnita